



**CATATAN PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.C/2023/PN Krs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : RAHMAT AIS PAK SUNAR BIN RIDWAN (alm).  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / tanggal lahir : 78 Tahun / 01 Juli 1945;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.004 Rw.001 Desa Kotaanyar,  
Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Chahyan Uun Pryatna, SH., ..... Hakim;  
Agus Sugianto, SH.,MH., .....Panitera Pengganti;  
Haris Hidayat, S.H., .....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk  
memanggil terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim  
menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan  
sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan  
menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian  
Resor Probolinggo Sektor Kotaanyar atas Kuasa Penuntut Umum untuk  
membacakan uraian singkat kejadian perkara sebagaimana termuat dalam  
Berkas Perkara Nomor : BP/ /XI/2023;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian  
singkat kejadian perkara, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah  
sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian singkat  
kejadian perkara tersebut, lalu terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak  
akan mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut.

Atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan  
untuk tindak pidana ringan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. Saksi Rudi Hartono Als Pak Attar, lahir di Probolinggo, tanggal 16 Mei 1996, jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia/Madura, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Kabuaran RT/RW : 31/09 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi Nisaul Hamidah Als Bu Attar, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Oktober 1997, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa/suku Indonesia/Madura, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Kabuaran RT/RW : 31/09 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Umi Kulsum Als Bu Ninis, lahir di Probolinggo, tanggal 27 Agustus 1968, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa/suku Indonesia/Madura, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Nur Ahmad Sujana Als Aan, lahir di Probolinggo, tanggal 29 Desember 2006, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa/suku Indonesia/Madura, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Saksi Herzuddin Zain Als Pak Zain, lahir di Probolinggo, tanggal 22 Oktober 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa/suku Indonesia/Madura, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam : 22.55 Wib, di dalam halaman rumah di Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam : 22.55 Wib, di dalam dapur rumah di Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban, sebagaimana yang termuat dalam uraian singkat kejadian perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menjawab tidak ada. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menskors sidang selama beberapa saat untuk menyusun putusan;

Setelah waktu skors sidang berakhir, Hakim mencabut skors sidang dan kembali membuka persidangan, selanjutnya membacakan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara RAHMAT Als PAK SUNAR BIN RIDWAN (alm);

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam : 22.55 Wib, di halaman rumah rumah di Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan cara saat Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban sedang memindahkan batu yang berada di halaman rumah Terdakwa karena menghalangi jalan yang dilewati oleh mobil yang ditumpangi oleh Rudi Hartono Als Pak Attar / korban dan keluarga, seketika itu Terdakwa memukul dengan tangan terbuka mengenai pipi dan telinga saudara Rudi Hartono Als Pak Attar / korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjadi ramai-ramai dan keluarga yang berada di dalam mobil serta tetangga yang berada di dekat tempat kejadian datang, keesok harinya Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kotaanyar dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdra. Rudi Hartono Als Pak Attar / korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam : 22.55 Wib, di dalam halaman rumah di Dusun Krajan RT/RW : 04/01 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan terbuka mengenai pipi dan telinga saudara Rudi Hartono Als Pak Attar / korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan korban sesungguhnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin namun Terdakwa justru menyelesaikannya dengan kekerasan;
- Terdakwa sampai dengan sekarang tidak meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut, berterus terang, belum pernah dipidana, dan mempunyai keluarga (istri dan 2 orang anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 352 KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als PAK SUNAR BIN RIDWAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT Als PAK SUNAR BIN RIDWAN (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari : Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Agus Sugianto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Haris Hidayat, S.H. Penyidik Polres Probolinggo Sektor Kotaanyar selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Sugianto, S.H.,M.H.

Chahyan Uun Prayatna, S.H.